

AKTUALISASI PROGRAM ELSIMIL TERHADAP PEMBENTUKAN KELURGA SEJAHTERA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI DESA SENGGORO KECAMATAN BENGKALIS

Nizma Cahaya Sukma, Muhammad Al Mansur
IAIN Datuk Laksemama Bengkalis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktualisasi program Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (ELSIMIL) terhadap pembentukan keluarga sejahtera di Kabupaten Bengkalis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Program ELSIMIL merupakan inovasi pemerintah melalui BKKBN yang ditujukan untuk mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pengetahuan, kesiapan fisik, mental, dan spiritual dalam membentuk keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas BKKBN, tokoh agama, pasangan suami istri pengguna ELSIMIL, serta pihak KUA. Selain itu, dokumentasi dan observasi juga digunakan untuk melengkapi data penelitian. Analisis dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai tujuan pernikahan (maqashid al-nikah), pemeliharaan keturunan (hifzh al-nasl), dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ELSIMIL telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesiapan pasangan dalam membina rumah tangga, baik dari sisi kesehatan reproduksi, psikologi, maupun tanggung jawab sosial. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, implementasi program ini selaras dengan upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya program ini, serta minimnya sinergi antara instansi keagamaan dan kesehatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: ELSIMIL, Keluarga Sejahtera, Hukum Keluarga Islam, Bengkalis, Kesiapan Nikah

Abstract

This study aims to examine the actualization of the Electronic Ready to Marry and Ready to Get Pregnant (ELSIMIL) program towards the formation of prosperous families in Bengkalis Regency from the perspective of Islamic Family Law. The ELSIMIL program is a government innovation through the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) aimed at preparing prospective brides and grooms to have the knowledge, physical, mental, and spiritual readiness to form a quality and prosperous family. This type of research is qualitative field research with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with BKKBN officers, religious leaders, married couples using ELSIMIL, and the KUA (Religious Affairs Office). In addition, documentation and observation were also used to complement the research data. The analysis was conducted by referring to the principles of Islamic Family Law, particularly regarding the purpose of marriage (maqashid al-nikah), the maintenance of offspring (hifzh al-nasl), and responsibilities in the household. The results of the study indicate that the ELSIMIL program has contributed positively to increasing the readiness of couples in building a household, both in terms of reproductive health, psychology, and social responsibility. From an Islamic Family Law perspective, the implementation of this program aligns with efforts to safeguard family well-being and foster a harmonious, loving, and compassionate family. However, challenges remain, including a lack of public understanding of the program's importance and minimal synergy between religious and health institutions in its implementation.

Keywords: ELSIMIL, Prosperous Family, Islamic Family Law, Bengkalis, Marriage Readiness



Copyright (c) 2025. The Authors Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan adalah ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam (Dwi Dasa Suryantoro, 2021, hal. 40-41).

Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (ijab qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam al-quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan (Ali Sibra Malisi, 2022, hal. 23). Pernikahan memiliki ragam fungsi dan hikmah (Eman Suparman, 2008, hal. 7). diantara fungsi dan hikmah tersebut adalah sebagai sarana penyalur hasrat seksualitas bagi manusia dan pernikahan juga difungsikan sebagai ikhtiar agama untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berkembang, agar tidak binasa (Wahbah Zuhaili, 2006, hal. 36).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 pelaksanaan percepatan penurunan stunting dimulai dari kelompok sasaran. Diantara kelompok sasaran itu adalah calon pengantin. Aksi nasional tersebut dilakukan dengan melakukan pendampingan. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai sebuah instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan menciptakan aplikasi elsimil, yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai syarat tambahan pernikahan.

Penambahan aturan sebagaimana syarat pernikahan yang diajukan oleh negara di atas, telah diatur dalam beberapa peraturan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pernikahan, talak dan rujuk diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

saat ini pemerintah sedang menggalakkan satu wacana yang disebut dengan program Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), sebagai respon dari maklumat presiden dalam menanggulangi stunting yang saat ini semakin menjadi wabah buruk bagi masyarakat dan anak-anak di Indonesia.

Program Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau elsimil merupakan satu terobosan pemerintah melalui BKKBN untuk mendukung pemerintah terhadap penekanan angka stunting dan resiko pernikahan yang mungkin saja dialami oleh pasangan calon pengantin (Rekno Sulandjari Dkk, 2023, hal. 61).

Program ELSIMIL mulai digalakkan dan diresmikan sejak 2021 lalu, dengan motivasi dan tujuan agar stunting di Indonesia dapat di tekan hingga mendasar,

yang dimulai sejak dini, atau sebelum pernikahan dilangsungkan. Kewajiban mengurus sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), belum diresmikan secara utuh dan menyeluruh diberbagai daerah. Akan tetapi, dalam beberapa daerah telah menerapkan aturan penyerahan sertifikat Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) sebagai syarat dokumen pernikahan. Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau ELSIMIL merupakan program yang diusung oleh pemerintah melalui BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) (Firma Novita, Dkk, 2022, hal. 1). Program ini merupakan terobosan terbaru dari pemerintah untuk melayani calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan dengan pasangannya.

Program Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau ELSIMIL, dicanangkan sebagai syarat untuk mendapatkan perawatan kesehatan sebelum pernikahan bagi calon pengantin, pendampingan pernikahan untuk program kehamilan, pemantauan kesehatan balita dan pendampingan pengasuhan pemberian gizi bagi anak agar terhindar dari stunting. Luhurnya manfaat yang dikandung oleh program Elektronik Siap Nikah dan Hamil atau ELSIMIL, menjadikannya harus dijaga dan dilaksanakan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

Kesehatan pengantin dalam membina rumah tangga, merupakan langkah awal yang harus dipersiapkan untuk mencapai kesejahteraan Keluarga. hal ini diungkapkan oleh Asih Kuswanda dalam bukunya ilmu kesejahteraan keluarga, bahwa kesehatan fisik dan reproduksi, merupakan langkah dini untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, serta untuk memperoleh ketenangan dari kedua belah pihak melaksanakan pernikahan. (Asih Kuswardinah, 2020, hal. 3)

Teori kesejahteraan di atas, merupakan menjadi landasan awal pemerintah dalam menciptakan program ELSIMIL, bahkan dalam jangkauan yang lebih komperhensif, pemerintah menargetkan program ELSIMIL secara komperhensif untuk memberikan jaminan kesehatan dari hasil pernikahan pada pasangan calon pengantin.

Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

Pernikahan adalah seremonial yang difungsikan untuk mengikat janji dengan cara perayaan yang berbeda antara seorang lelaki dengan wali dari perempuan yang akan dinikahnya (Adiyana Adam, 2020) Pernikahan merupakan jalan atau metode yang mengikat lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, yang berfungsi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perspektif yang serupa diusung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan mitsaqon ghalizan (perjanjian yang amat kuat) dalam tujuan mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan pelaksanaan itu bernilai ibadah bagi pelakunya. (H.S.A. al-Hamdani, 2003, hal. 21).

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding

kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan.

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Keutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga.

Tinjauan Umum Keluarga Sejahtera

Makna kesejahteraan keluarga, dapat dipahami dari penjabaran keluarga dan kesejahteraan sebagai berikut:

1. Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa sansekerta: kula dan warga "kulawarga" yang berarti "anggota atau kelompok kerabat". Keluarga adalah lingkungan di manabeberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga inti (*nuclear family*) terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Adapun keluarganon-inti atau yang dikenal dengan keluarga luas (*extentended family*) yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek, nenek yang sama termasuk dari keturunan masing-masing isteri dan suami.

Keluarga adalah elemen yang paling mendasar dalam tata kehidupan di masyarakat. Jika masing-masing keluarga di masyarakat baik, maka baik pula tatanan kehidupannya. Begitupun sebaliknya. Karena sangat pentingnya eksistensi keluarga, Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai humanisme, memberikan perhatian yang sangat besar, mulai dibentuknya keluarga hingga bagaimana nilai-nilai islami menjadi kebiasaan di dalamnya (Abdul Hanif, 2021, hal. 36).

2. Sejahtera

Sejahtera adalah aman, selamat dan tentram. Dalam pemahaman yang lebih pariprna, kata sejahtera dimaknai sebagai kondisi jasmani dan rohani secara menyeluruh terpenuhi sesuai dengan tingkatan kehidupan individu. Maknanya adalah, kesejahteraan tdak dapat ditetapkan dengan barometer yang sama pada setiap manusia, khususnya rumah tangga. Kesejahteraan secara rinci, dapat dibahasakan sebagai kebahagiaan dan ketentraman yang dialami oleh seseorang dengan keadaan hidup yang ia jalani. (Namora Lumongga, 2021, hal. 220-201)

3. Keluarga Sejahtera Dalam Perspektif Islam

Konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam, lebih mengedepankan konsep ukhrawi dibandingkan duniawi. Kesejahteraan yang dikonsepskan oleh Islam, dikenal dengan istilah keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Konsep kesejahteraan yang ditawarkan oleh Islam, sangat sederhana dan efisien untuk menetapkan kesejahteraan di dalam keluarga Hamdani Bakran

menjelaskan bahwa kesejahteraan rumah tangga dalam Islam menitik beratkan pada nilai-nilai agama yang dibangun pada prinsip yang sederhana, Islam tidak mengajarkan seseorang untuk menjadi pribadi yang berlebih untuk memperoleh kesejahteraan, tetapi Islam mengajarkan pribadi yang baik dan bertakwa.

Keluarga yang sejahtera banyak digambarkan oleh Islam diberbagai ayat dalam Al-Qur'an, diantara keluarga sejahtera yang diceritakan Al-Quran adalah keluarga Luqman Al-Hakim yang sejahtera karena memiliki butiran hikmah dalam menasehati anaknya, keluarga Imran yang sejahtera dengan kesederhanaan dan pendidikan kepada anak-anaknya dan keluarga Ibrahim yang hidup bahagia dan sejahtera dari pendidikan bercorak agama. (Putri Ayu Kirana, 2020, hal. 230).

Tinjauan Umum Tentang Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL)

Aplikasi ELSIMIL adalah sebuah inovasi dari BKKBN untuk menekan angka stunting yang ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita. Manfaat ELSIMIL:

1. Alat screening untuk mendeteksi faktor risiko pada calon pengantin.
2. Menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping.
3. Media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil terutama yang terkait dengan faktor risiko stunting.

ELSIMIL merupakan aplikasi yang ditujukan untuk pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Tiga bulan sebelum waktu pernikahan, pasangan calon pengantin terlebih dahulu mengunduh dan registrasi di aplikasi ELSIMIL. Aplikasi ELSIMIL yang dikembangkan oleh BKKBN bertujuan untuk deteksi dini kesehatan pasangan calon pengantin dan untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. Secara sederhana terlihat bahwa setiap calon pengantin harus terlebih dahulu mendaftarkan atau mengunduh aplikasi ELSIMIL 3 bulan sebelum melakukan pernikahan. Hal ini tentunya akan membawa problematika di dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal waktu, karena terkadang banyak yang ingin menikah secara tiba-tiba, terlebih apakah penerapan ELSIMIL ini sudah berlaku di setiap Kantor Urusan Agama.

Tujuan aplikasi berbasis website di ELSIMIL adalah untuk melakukan deteksi dini terhadap kesehatan calon untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. Didalam aplikasi elsimil tersebut terdapat konten edukasi serta kuesioner seputar pencegahan stunting yang dapat dilihat pendamping keluarga. Pendamping keluarga sendiri terdiri dari unsur PKK, Kader KB dan Tenaga Kesehatan. Yang kemudian pendamping keluarga tersebut akan memberikan penyuluhan atau pendekatan kepada calon pengantin yang berisiko, seperti ibu hamil, ibu pasca salin dan ibu dengan balita. Faktor risiko yang dipantau antara lain status gizi (berat badan dan tinggi badan), status kesehatan, risiko terpapar asap rokok atau tidak dan usia calon pengantin perempuan. Sistem ELSIMIL akan melakukan scoring secara otomatis untuk menentukan apakah kuesioner calon mendapat hasil ideal (hijau) atau berisiko (merah).

Hasil kuesioner akan menjadi panduan bagi petugas pendamping untuk melakukan pendampingan terhadap calon. Selain edukasi, pendampingan juga dilakukan melalui intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen,

tergantung kebutuhan catin. Pengisian kuesioner akan menghasilkan surat keterangan atau sertifikat ELSIMIL yang selanjutnya akan menjadi salah satu berkas untuk administrasi pendaftaran nikah di KUA atau DUKCAPIL. Tiga bulan sebelum menikah, calon pengantin harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan (Faskes).

Sebagai landasan hukum pelaksanaan program ELSIMIL, Pemerintah telah menetapkan beberapa aturan terkait program penunjang pernikahan tersebut. Diantaranya:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Aturan di atas, merupakan landasan hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjalankan program ELSIMIL, sebagai reaksi atas permasalahan stunting di Indonesia.

Tinjauan Umum Tentang Konsep Keluarga Sejahtera dalam Islam

Keluarga bahagia dibangun dari adanya kemauan kedua belah pihak atau komponen dalam menyanggah rumah tangga. Artinya diperlukan komitmen dalam upayanya untuk saling membahagiakan masing-masing pihak. Dia menjadi pondasi untuk langkah-langkah selanjutnya atau bisa dikatakan sebagai visi keluarga. Tanpa komitmen yang menjadi pilar dalam rumah tangga, persoalan dan kesulitan cukup mampu menghancurkan pondasi keluarga. Perumpamaan membangun istana kertas yang kemudian tertiup angin. Makna dari sakinah mawaddah warahmah di era modern yaitu mengimplementasikan konsep Islam sesuai dengan perkembangan zaman dalam rangka membentuk keluarga harmonis dan Bahagia. (Saifunnajar, 2020, hal. 59-60).

Metode

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa di katakan sebagai penelitian sosiologis, yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Menurut Soetandyo Wingjosebroto sebagaimana yang di kutip oleh Bambang Sunggono dalam buku mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dan Masyarakat (Bambang sugono, 1997, hal. 42). Hasil pengamatan tersebut, kemudian menjadi data primer (utama). Adapun, sifat penelitian lapangan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara umum permasalahan yang menjadi objek kajian peneliti, untuk kemudian di analisa. (Anton Bakker dan achmad charis Zubair, 1999, hal. 10).

Hasil dan Diskusi

Aktualisasi Program ELSIMIL terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis

Keluarga sejahtera merupakan tujuan utama dalam kehidupan berumah tangga. Konsep ini tidak hanya mengacu pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, kesehatan, dan psikologis setiap anggota keluarga. Salah

satu program yang dirancang untuk mendukung terbentuknya keluarga sejahtera adalah Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL). Program ini berfungsi sebagai alat skrining dan edukasi bagi calon pengantin guna mencegah permasalahan gizi dan kesehatan reproduksi (eptiyani, Desi, Dkk, 2023). program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon pengantin memiliki kondisi kesehatan yang optimal sebelum menikah, sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat di masa depan.

Secara konseptual, kesejahteraan keluarga dapat dikategorikan dalam dua aspek utama, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal (Khairul, Ach. Waro Wardani, 2022). menjelaskan bahwa aspek vertikal mencakup kesejahteraan yang bersifat duniawi dan dapat diukur dengan indikator konkret seperti kesehatan, pemenuhan gizi, serta kesiapan fisik dan mental pasangan yang akan menikah. Sementara itu, aspek horizontal merujuk pada kesejahteraan yang berbasis nilai-nilai keagamaan, di mana pembentukan keluarga harus berlandaskan prinsip moral dan spiritual.

Dalam hal ini, program ELSIMIL lebih menekankan pada aspek vertikal, yakni kesejahteraan duniawi yang dapat diukur melalui data dan statistik terkait kesehatan calon pengantin. menegaskan bahwa ELSIMIL sangat berpengaruh dalam menciptakan keluarga sejahtera karena mampu memberikan edukasi serta tindakan preventif dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini berdampak langsung pada penurunan risiko kelahiran bayi dengan kondisi cacat, prematur, atau mengalami masalah gizi buruk.

Implikasi Program ELSIMIL terhadap Kesejahteraan Keluarga Sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam bidang kesehatan reproduksi dan gizi calon pengantin, ELSIMIL memiliki beberapa implikasi penting dalam pembentukan keluarga sejahtera. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 telah menetapkan bahwa kesejahteraan keluarga harus memenuhi indikator sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Dengan demikian, program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan calon pengantin memiliki kesiapan kesehatan sebelum menikah. (Jumni Nelly, dkk, 2024)

Menurut responden kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis, telah memberikan edukasi yang cukup baik kepada catin yang akan menyelenggarakan pernikahan tersebut. Pendampingan ini sangat penting bagi catin, karena mereka sangat memerlukan pendampingan untuk syarat pernikahan. Petugas bagian program elsimil Kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis membentuk TPK (tim pendamping keluarga) yang di turunkan untuk mendampingi setiap desa yang ada di kabupaten bengkalis terutama di kecamatan bengkalis, setiap desa telah di tunjuk dan di tentukan TPK (tim pendamping keluarga) masing-masing.

Kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis menerapkan program elsimil tersebut bertujuan untuk mendata sasaran catin yang akan menjadi pasangan pasutri, calon kedua orang tua, ibu hamil, ibu nifas, bayi.

Pendampingan secara langsung dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyuluh KB untuk memastikan bahwa pasangan calon pengantin mendapatkan informasi yang tepat dan bimbingan dalam mempersiapkan pernikahan serta kehamilan yang sehat.

Catin yang telah terdata di program elsimil tersebut akan mendapat sertifikat, setelah mendapatkan sertifikast elsimil catin akan mendapatkan juga hasil dari data tersebut seperti Kesehatan calon ibu dan ayah ada dua kemungkinan kesehatan nya seperti berisiko atau tidak berisiko, jika berisiko akan di tangani, dan di nasehati. Jika calon ayah Terjadi berisiko di sebabkan oleh kuat nya merokok, Pola hidup yang kurang baik, dan kurang nya megkonsumsi makanan yang bergizi dan berprotein. Begitu juga calon ibu.

Kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis menerapkan program elsimil tersebut juga ada kendala yang di alami nya seperti penolakan bagi catin yang tidak mau di data dalam program tersebut, tetapi kendala yang sering terjadi seperti jaringan sehingga server tidak bsia menginput data tersebut. Melalui aplikasi ELSIMIL, calon pengantin wajib mengisi data kesehatan, melakukan skrining risiko kehamilan, serta mendapatkan rekomendasi dari tenaga kesehatan. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian menjadi bagian dari persyaratan yang diajukan ke KUA sebelum akad nikah di KUA. (wawancara, 2024)

Selain itu juga ada edukasi dan sosialisasi Pemerintah daerah melalui Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana setempat aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perencanaan pranikah dan kesehatan reproduksi. Kampanye dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, penyuluhan di desa-desa, serta pemanfaatan media sosial. Sehingga pendampingan teknologi digital Aplikasi ELSIMIL memungkinkan pasangan calon pengantin untuk mengisi data kesehatan, melakukan pemeriksaan mandiri, serta mendapatkan rekomendasi terkait kesiapan pernikahan dan kehamilan. Program ini memudahkan akses informasi bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Sehingga kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis berkolaborasi dengan KUA, sertifikakat elsimil sabagai salah satu syarat perkawinan, tetapi tidak sebagai syarat sah perkawian. Jika tidak memiliki sertifikat tersebut tetap juga melaksanakan perkawinan, jika ada sertifikat elsimil di lampirkan dalam syarat perkawinan.

Harapan program ELSIMIL di Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini, meningkatkan kesiapan pasangan muda dalam menghadapi pernikahan dan kehamilan, serta menurunkan risiko stunting dan komplikasi kehamilan. Dengan demikian, program ini berkontribusi besar terhadap pembentukan keluarga sejahtera yang lebih berkualitas, mandiri, dan sehat di Kabupaten Bengkalis. (wawancara, 2024).

Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap program ELSIMIL dalam membentuk keluarga Sejahtera di Kabupaten Bengkalis.

Program elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) yang di kembangkan oleh dinas pendendalian dan keluarga berencana memiliki nilai positif dalam mendukung pembentukan keluarga Sejahtera. Program ini hadir sebagai alternatif perbaikan gizi serta kesiapan Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Namun, agar implementasi program ini lebih efektif dan terstruktur, di perlukan aturan baku serta kajian mendalam agar dapat di realisasikan secara pasif di Tengah Masyarakat, khusus nya bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keberadaan elsimil dapat dikaji dari dalil-dalil syar'i yang menekankan pentingnya persiapan Kesehatan dan

kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga satu dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan adalah Al-Quran surah an-nisa ayat 9 yang menekankan pentingnya menjaga keturunan agar tetap kuat dan Sejahtera. ayat ini berkenaan dengan seseorang laki-laki yang meninggal kemudian seseorang mendengarkan ia memberikan wasiat yang membahayakan ahli warisnya, maka allah memerintahkan orang yang mengarahkannya pada kebenaran. (Tafsir Ibnu Katsir Q. S. An-Nisa Ayat 9).

Dari perspektif hukum Islam, program ELSIMIL dapat dikaitkan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Dalam praktiknya, program ELSIMIL juga dapat dikaitkan dengan konsep masalah (kemaslahatan umum), di mana kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan memastikan kesiapan kesehatan calon pengantin, program ini turut berperan dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh kantor dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis yang menegaskan bahwa setiap calon pengantin yang akan menikah harus memiliki sertifikat elektronik yakni siap hamil atau maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam Apakah peraturan ini sudah terimplementasikan ataukah belum di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Bengkalis.

Meskipun program ELSIMIL memiliki manfaat yang besar dalam membangun keluarga yang sejahtera, penerapannya sebagai syarat administratif dalam pernikahan masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam. Beberapa ulama berpandangan bahwa syarat sah pernikahan dalam Islam telah ditentukan oleh syariat, yakni adanya wali, dua saksi, ijab kabul, serta mahar. Oleh karena itu, menjadikan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat tambahan memerlukan kajian lebih lanjut. (wawancara, 2924).

Namun, dalam kaidah fiqhiyah terdapat prinsip "Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah", yang berarti kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Dengan demikian, jika program ELSIMIL terbukti memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga dan kesehatan generasi mendatang, maka pemerintah dapat menetapkan sebagai syarat administratif dalam pernikahan demi kepentingan umum.

Berdasarkan analisis hukum Islam, program ELSIMIL memiliki landasan yang kuat dalam upaya menjaga kesejahteraan keluarga, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 9. Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang agar tidak menjadi keturunan yang lemah. Oleh karena itu, ELSIMIL sejalan dengan prinsip maqashid syariah, terutama dalam aspek menjaga jiwa dan keturunan.

Namun, penerapan program ini sebagai syarat wajib dalam pernikahan masih memerlukan kajian lebih lanjut dari presfeti hukum islam. Jika dapat dibuktikan bahwa program ini memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat, maka pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan ini sebagai bagian dari regulasi administrative dalam pencatatan pernikahan.

Pembentukan keluarga sejahtera tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga dari segi kesehatan dan pemenuhan hak-hak anak. Salah satu program yang relevan dalam mendukung kesejahteraan keluarga adalah Elektronik

Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL), yang dirancang untuk memastikan kesiapan calon pengantin dari segi kesehatan reproduksi dan gizi. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, program ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233.

Program ELSIMIL merupakan terobosan baru yang selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam dalam membangun keluarga sejahtera. Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, pemenuhan gizi dan nutrisi anak melalui ASI merupakan hak yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Penelitian dan kajian tafsir menunjukkan bahwa pemenuhan hak menyusui selama dua tahun memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam perspektif Islam, kewajiban menyusui anak menjadi salah satu bentuk tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Hal ini sesuai dengan prinsip pemenuhan hak dasar anak dalam hukum keluarga Islam. Ayat ini juga menetapkan bahwa tanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan anak tidak hanya terbatas pada ibu, tetapi juga menjadi kewajiban ayah dalam memberikan nafkah, baik berupa makanan maupun pakaian, sesuai dengan kemampuannya. (Basith Hilmi N, 2023)

Dalam konteks program ELSIMIL, ayat ini menjadi dasar yang kuat dalam mendukung upaya pemerintah untuk memastikan pemenuhan nutrisi anak sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Program ELSIMIL berfokus pada edukasi dan pendampingan bagi calon orang tua dalam mempersiapkan kelahiran anak yang sehat serta memberikan pemenuhan nutrisi yang optimal melalui ASI eksklusif. Dengan adanya dalil-dalil yang mendukung pentingnya menyusui, program ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam menjaga kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penerapan program ini menjadi bentuk nyata dalam merealisasikan anjuran agama serta kontribusi terhadap pembentukan keluarga sejahtera di Kabupaten Bengkalis dan wilayah lainnya.

Kaidah ini menunjukkan bahwa pencegahan risiko kesehatan, termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pemberian ASI eksklusif, merupakan langkah yang lebih utama daripada sekadar memperoleh manfaat tambahan. Oleh karena itu, program ELSIMIL yang berfokus pada pemenuhan nutrisi sejak dini menjadi langkah strategis dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program ELSIMIL memiliki landasan yang kuat dalam hukum keluarga Islam. Program ini tidak hanya selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip fiqh dalam menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penerapan program ini harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah yang membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Menjaga agar pernikahan tidak rusak atau berakhir dalam kehancuran adalah tindakan yang lebih utama dibandingkan sekadar melaksanakan pernikahan tanpa persiapan yang matang. Oleh karena itu, ELSIMIL menjadi instrumen preventif yang esensial bagi calon pengantin agar pernikahan mereka berjalan dengan baik dan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera pasca pernikahan.

Sebaliknya, calon pengantin yang memenuhi standar kesehatan dalam program ELSIMIL akan memperoleh sertifikat sebagai syarat pendukung untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Sertifikat ini bukan merupakan syarat wajib, tetapi menjadi jaminan bahwa pasangan tersebut telah dinyatakan sehat dan siap menjalani kehidupan pernikahan.

Sebaliknya, calon pengantin yang memenuhi standar kesehatan dalam program ELSIMIL akan memperoleh sertifikat sebagai syarat pendukung untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Sertifikat ini bukan merupakan syarat wajib, tetapi menjadi jaminan bahwa pasangan tersebut telah dinyatakan sehat dan siap menjalani kehidupan pernikahan.

Saat ini, status program ELSIMIL masih bersifat preventif dan belum menjadi syarat wajib dalam pernikahan. Namun, mengingat manfaatnya yang sangat besar dalam mencegah risiko kesehatan dan sosial dalam pernikahan, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan program ini akan menjadi persyaratan wajib bagi setiap pasangan yang ingin menikah. Dengan demikian, kebijakan ini akan memberikan kepastian hukum dan menjamin terciptanya keluarga yang lebih sehat dan sejahtera di Indonesia.

Dengan demikian, integrasi program ELSIMIL dalam hukum keluarga Islam diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera di Kabupaten Bengkalis serta wilayah lainnya

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

1. Aktualisasi Program ELSIMIL terhadap pembentukan keluarga sejahtera di Kabupaten Bengkalis memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan. Program ini hadir sebagai langkah preventif dalam menekan angka permasalahan kesehatan reproduksi, stunting, serta ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan dalam membangun keluarga. Dengan mekanisme screening kesehatan dan edukasi pranikah yang terstruktur, ELSIMIL berkontribusi dalam membentuk keluarga yang sehat dan berkualitas, yang pada akhirnya mendukung visi keluarga sejahtera di Kabupaten Bengkalis.
2. Dari tinjauan hukum keluarga Islam, Program ELSIMIL sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang menekankan pentingnya persiapan pernikahan yang matang demi kemaslahatan keluarga. Konsep pencegahan terhadap kemudharatan (*dar'ul mafasid*) lebih diutamakan dalam Islam dibandingkan sekadar meraih kemaslahatan (*jalbul mashalih*). Program ini juga memiliki relevansi dengan konsep *khitbah* dalam Islam, yang memberikan ruang bagi pasangan untuk mempertimbangkan kesiapan sebelum pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan ELSIMIL dapat dikategorikan sebagai bentuk ikhtiar dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Hanif, 2021, *konsep keluarga Sakinah dalam al-quran*, vol 2, Elizdiwaj
- Adiyana Adam, 2020, *Dinamika Pernikahan Dini*, AL-WARDAH : Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol. 13, No. 1
- Ali Sibra Malisi, 2022, Jurnal Ilmu Sosial, *Politik dan Hukum*, vol. 1, SEIKAT,
- Anton Bakker dan achmad charis Zubair, 1999, *Metodote Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Asih Kuswardinah, 2020, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press)
- Bambang sugono, 1997, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: raja grafindo persada)
- Basith Hilmi Nasution, Zulkarnain, 2023, *implemenasi aplikasi elsimil (elektronik siap nikah, siap hamil) sebagai syarat pendaftaran nikah perspektif maqashid syariah*, Kabilah: Journal of Social Community, Vol. 8
- Dwi Dasa Suryantoro, 2021, Jurnal Pemikiran, *Pendidikan dan Penelitian Kelislaman*, Vol.7, AHSANA MEDIA
- Eman Suparman, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW.*, (Bandung :Refika Aditama), Cet. I
- eptiyani, Desi, Dkk, 2023, *Evaluasi Efektivitas Elsimil Dalam Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Dan Penurunan Stunting Di Kota Metro*, PORSIDING: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Keoada Masyarakat, Vol. 5, No 1
- H.S.A. al-Hamdani, 2003, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani)
- Jumni Nelly, dkk, 2024, *Aktualisasi Program Elsimil Terhadap Pembentukan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Kampar*, Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol. 18 No. 1.
- Khairul, Ach. Waro Wardani, 2022, *Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Studi Lapangan Di Pengadilan Agama Kota Kediri*, JURNAL FASYA: Journal of Islamic Family Law, Vol. 6, No. 2
- Namora Lumongga, 2021, *Memahami Dasa Konseling dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pranada Media Group)
- Putri Ayu Kirana, 2020, Taqiyuddin dan Hasep, *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif alQur'an*, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan tafsir, Vol. 5, No. 2
- Saifunnajar, 2020, dkk. *Kemampuan keluarga dan kemandirian Wanita: pada fenomena cerai talak dan cerai gugat di kabupateb bengkalis*. Vol.16. bertuah.
- Wahbah Zuhaili, 2006, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr), Cet-I